

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN  
PERUSAHAAN, *LEVERAGE* DAN PROFITABILITAS  
PADA *TAX AVOIDANCE***

Ni Koming Ayu Praditasari<sup>1</sup>  
Putu Ery Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
email: ayupraditasari@gmail.com/telp.+6285857407010

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

**ABSTRAK**

*Tax avoidance* adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan *loopholes* yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas pada *tax avoidance*. Komponen *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Jumlah observasian dalam penelitian ini adalah sebanyak 165 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance* serta *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

**Kata kunci:** *tax avoidance*, *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas.

**ABSTRACT**

*Tax avoidance* is an attempt to reduce the amount of tax payable by exploiting *loopholes* contained in the applicable tax regulations. This study aimed to examine the effect of *good corporate governance*, size of the company, *leverage*, and profitability to *tax avoidance*. *Good corporate governance* components used in this study are *institutional ownership*, *independent commissioner*, and *audit committee*. This study focused on *property* and *real estate* companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in period 2011-2015. Number of observations is 165 samples obtained by the *nonprobability sampling* method and *purposive sampling* technique. The analysis technique used in this research is *multiple linear regression analysis*. The analysis showed that *institutional ownership*, *audit committee*, and size of the company have negative effect to *tax avoidance* as well as *leverage* and *probability* have positive effect to *tax avoidance*. The analysis also showed that the *independent commissioner* has no effect to *tax avoidance*.

**Keywords:** *tax avoidance*, *good corporate governance*, size of the company, *leverage*, *profitability*.

## **PENDAHULUAN**

Suatu negara dapat digolongkan menjadi negara maju atau negara berkembang didasarkan pada keberhasilan pembangunan negara yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan negara salah satunya ditentukan oleh besarnya pendapatan negara. Besarnya pendapatan negara dapat ditentukan oleh lokasi suatu negara, dimana semakin strategis letak suatu negara maka hal tersebut menyebabkan peningkatan investasi ke negara tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara terutama melalui sektor penerimaan pajak.

Pajak merupakan sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Pajak yang dikenakan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: pajak negara dan pajak daerah. Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan (Mardiasmo, 2016:13). Perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia tergolong sebagai subjek pajak badan. Penghasilan netto perusahaan merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia tidak hanya diwajibkan untuk membayar pajak namun juga diwajibkan untuk menerapkan *good corporate governance* (GCG).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), GCG merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Penerapan GCG ini dapat memberikan hubungan erat mengenai kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan yang menerapkannya serta kepada perkembangan iklim usaha

pada suatu negara. Penerapan GCG oleh perusahaan yang berada di Indonesia menjadi hal yang penting karena dapat menunjang perkembangan dan kinerja perekonomian yang berkesinambungan. Latar belakang pentingnya pelaksanaan GCG ini juga didasari atas terjadinya peristiwa WorldCom dan Enron di Amerika Serikat.

Pelaksanaan GCG dapat menjadi efektif karena dipengaruhi oleh keberadaan organ perusahaan. Rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris merupakan bagian dari organ perusahaan. RUPS sebagai organ perusahaan yang memberikan kontribusi kepada *shareholders* dalam memutuskan kebijakan mengenai modal yang ditanam dalam perusahaan yang dimana kebijakan tersebut harus tetap memerhatikan peraturan mengenai anggaran dasar serta memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anggota dewan komisaris perusahaan dilakukan pada saat berlangsungnya RUPS. Anggota dewan komisaris yang diangkat atau dipilih dalam perusahaan harus merupakan orang yang layak serta patut untuk perusahaan. Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang ditugaskan untuk mengontrol serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dapat terbentuk dari komisaris yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang biasa disebut sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Salah satu dari seluruh anggota dewan komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan harus memiliki latar belakang pendidikan mengenai keuangan atau akuntansi (KNKG, 2006).

Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh beberapa komite, salah satunya yaitu komite audit. Pembentukan komite audit

dalam perusahaan ditujukan untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan dengan wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengawasan internal perusahaan dilakukan secara benar dan baik, penerapan audit internal serta eksternal dilakukan dengan berdasarkan standar audit yang berlaku umum, dan adanya tindakan atas temuan hasil audit yang dilakukan oleh para manajemen perusahaan (KNKG, 2006).

Mekanisme penerapan GCG dapat digolongkan menjadi dua mekanisme yaitu mekanisme penerapan secara internal serta mekanisme penerapan secara eksternal (Fadhilah, 2014). Mekanisme penerapan GCG secara internal merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengendalikan perusahaan dengan berdasarkan proses dan struktur internal seperti proporsi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, rapat umum pemegang saham, pertemuan dengan *board of director*, dan proporsi dewan komisaris independen. Mekanisme penerapan GCG secara eksternal merupakan usaha pengawasan oleh perusahaan, pengendalian pasar, serta struktur kepemilikan.

Struktur kepemilikan terhadap saham yang dimiliki oleh perusahaan merupakan salah satu dari mekanisme penerapan GCG secara eksternal. Struktur kepemilikan saham perusahaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepemilikan institusional perusahaan. Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh perusahaan yang merupakan gabungan kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga (Permanasari, 2010). Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013) di Indonesia kepemilikan institusional

cenderung lebih besar daripada kepemilikan manajerial. Proksi kepemilikan institusional lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia daripada kepemilikan manajerial (Ongkowidjojo, 2015).

Adanya kepemilikan institusional tentunya menyebabkan pengawasan atas perusahaan yang optimal karena investor institusional lebih aktif dalam mengawasi perusahaan. Investor institusional dapat mengawasi secara aktif karena pada investor institusional sendiri terdapat para profesional yang ditugaskan untuk mengawasi, selain itu investor institusional cenderung berinvestasi dalam jumlah yang besar sehingga pengawasan investor institusional tentunya lebih aktif (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka komponen GCG yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit yang mengacu pada penelitian Cahyono, dkk. (2016) serta penelitian Diantari dan Ulupui (2016). Menurut Friese *et al.*, (2006) mekanisme GCG dapat memengaruhi cara perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak perusahaan.

Pemenuhan kewajiban pajak oleh perusahaan dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan sifat atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Karakteristik perusahaan ini dapat diamati berdasarkan ukuran perusahaan, struktur utang, dan tingkat profitabilitas (Surbakti, 2012). Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai penggolongan perusahaan menjadi ukuran yang besar atau kecil berdasarkan penjualan bersih yang dihasilkan perusahaan atau total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Bujaki dan Richardson, 1997). Ukuran perusahaan

yang semakin besar ini dapat memberikan kecenderungan kepada para manajer perusahaan untuk melaksanakan kebijakan secara patuh khususnya dalam bidang perpajakan karena semakin besar perusahaan maka fokus perhatian yang diberikan oleh pemerintah juga semakin besar (Kurniasih dan Sari, 2013).

*Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang diderita oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti, 2012). *Leverage* pada penelitian ini dihitung menggunakan *debt to equity ratio* (DER). Profitabilitas merupakan perbandingan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kinerja keuangan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan beberapa rasio, salah satunya yaitu *return on asset* (ROA). ROA berkaitan erat dengan laba bersih perusahaan serta pajak penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan. Semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak perusahaan.

Salah satu wajib pajak yang memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi yang tinggi terhadap jumlah penerimaan pajak bagi negara adalah perusahaan, dimana penerimaan pajak yang bersumber dari perusahaan ini tentunya dapat memengaruhi besaran *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto

(Kemenkeu.go.id, 2016). Berikut adalah data mengenai *tax ratio* Indonesia periode 2011-2015 yang disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.**  
***Tax Ratio* Indonesia Periode 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (miliar rupiah)</b>	<b>Produk Domestik Bruto (triliun rupiah)</b>	<b><i>Tax Ratio</i> (persen)</b>
2011	873,87	7.419,20	11,78
2012	980,52	8.615,70	11,38
2013	1.077,31	9.546,13	11,29
2014	1.146,87	10.565,82	10,85
2015	1.235,80	11.540,79	10,71

*Sumber:* Data diolah (Bps.go.id dan Kemendag.go.id), 2016

*Tax ratio* selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2015 yang dapat dilihat pada Tabel 1 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak yang digunakan oleh negara sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Belum optimalnya penerimaan pajak salah satunya mungkin disebabkan karena tidak adanya kontraprestasi atau timbal balik secara langsung yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak atau perusahaan.

Pajak juga merupakan beban yang signifikan dalam kelangsungan operasional perusahaan (Masri dan Martani, 2012), sehingga setiap perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajaknya dalam rangka mencapai tujuannya yaitu mengoptimalkan laba dengan cara memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada disebut dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

*Tax avoidance* merupakan suatu cara yang dilaksanakan oleh wajib pajak secara aman dan legal karena cara yang dilakukan untuk menghindari pajak ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam

Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Tindakan penghindaran pajak ini dapat memberikan masalah kepada perusahaan seperti reputasi perusahaan di mata publik menjadi buruk serta timbulnya denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai konsekuensinya.

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara-cara atau upaya-upaya yang digunakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dimana cara-cara yang digunakan ini dapat melanggar hukum, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara “legal” dengan menggunakan celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. *Tax avoidance* pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan dalam hal pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran *tax avoidance* ini menurut Dyreng, *et al.* (2010) baik digunakan untuk memprediksi adanya tindak *tax avoidance* karena nilai CETR ini tidak terpengaruh terhadap perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak.

Populasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 yang didasari atas pertimbangan bahwa sektor properti merupakan salah satu wajib pajak badan yang menjadi fokus pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Edaran Direktorat

Jenderal Pajak tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor properti dalam membayar pajak (Pajak.go.id, 2016). Pemilihan perusahaan *property* dan *real estate* juga didasarkan karena aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan perpajakan dan dalam 5 (lima) tahun terakhir sektor *property* dan *real estate* mengalami pertumbuhan yang cukup baik walaupun dengan tren pertumbuhan melambat, searah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional (Fiskal.kemenkeu.go.id, 2016).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pengaruh kepemilikan institusional pada *tax avoidance*?; 2) Bagaimanakah pengaruh komisaris independen pada *tax avoidance*?; 3) Bagaimanakah pengaruh komite audit pada *tax avoidance*?; 4) Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan pada *tax avoidance*?; 5) Bagaimanakah pengaruh *leverage* pada *tax avoidance*?; 6) Bagaimanakah pengaruh profitabilitas pada *tax avoidance*?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional pada *tax avoidance*; 2) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh komisaris independen pada *tax avoidance*; 3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh komite audit pada *tax avoidance*; 4) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan pada *tax avoidance*; 5) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* pada *tax avoidance*; 6) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas pada *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan tentang penghindaran pajak di Indonesia dan menambah literatur tentang pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas pada *tax avoidance*. Penelitian ini juga nantinya diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi lebih lanjut mengenai kajian empiris serta nantinya dapat dijadikan pengembangan, penyempurnaan, dan perbandingan kepada penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan mampu memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak pemerintah atau regulator dalam menetapkan kebijakan khususnya kebijakan fiskal yang nantinya diharapkan mampu untuk menekan *tax avoidance*.

Teori agensi, teori biaya politik, dan *trade-off theory* digunakan sebagai *grand* teori dalam penelitian ini. Teori agensi menjelaskan penyebab timbulnya asimetri informasi antara agen dan (manajer) dan prinsipal (pemegang saham). Konflik antara *principal* dan *agent* dapat ditimbulkan akibat terjadinya berbagai masalah yang nantinya dapat menyebabkan perusahaan terkena dampak buruk. Konflik antara *principal* dan *agent* ini biasa dikenal dengan nama *agency problem*. Gitman (2007:20) mengemukakan bahwa *agency problem* merupakan permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya aktivitas manajer yang lebih mengutamakan dalam hal pemenuhan tujuan pribadinya jika dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. *Agency problem* dapat diatasi dengan dua cara sebagai berikut yaitu dengan *market forces* dan *agency cost*.

*Market forces* merupakan suatu langkah atau upaya yang dapat mengurangi terjadinya *agency problem* dengan adanya pemegang saham mayoritas, seperti kepemilikan institusional yang dapat terdiri dari perusahaan reksadana, perusahaan dana pensiun, dan perusahaan asuransi. *Agency cost* merupakan seluruh biaya yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya *agency problem* serta untuk pemenuhan kesejahteraan pemegang saham, seperti penerapan *good corporate governance* oleh perusahaan.

Teori biaya politik menyatakan tingkat visibilitas perusahaan yang tinggi dari perusahaan sukses atau perusahaan yang besar membuat perusahaan tersebut menjadi korban transfer kekayaan dan korban peraturan, sehingga perusahaan besar akan berusaha untuk mematuhi segala peraturan seperti peraturan perpajakan yang berlaku yang menandakan bahwa perusahaan besar akan menghindari untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Zimmerman, 1983). *Trade-off theory* menjelaskan bahwa penetapan struktur modal yang dikatakan optimal dapat terwujud saat terjadinya kesetaraan antara pengeluaran yang terjadi dengan manfaat yang diterima atas keputusan penggunaan utang oleh perusahaan. Penggunaan utang sebagai pendanaan perusahaan dapat memberikan manfaat berupa *tax shield* (Rita dan Mutamimah, 2009).

Penelitian ini juga menggunakan beberapa *supporting theory*, antara lain pengertian pajak, *tax avoidance*, *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

*Tax avoidance* merupakan upaya pengurangan beban pajak dengan menggunakan celah-celah yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan bahwa *tax avoidance* adalah pengurangan pajak secara eksplisit. Dyreng *et al.* (2008) mengartikan *tax avoidance* sebagai suatu upaya yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak perusahaan. *Tax avoidance* menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi perencanaan perpajakan perusahaan.

Menurut KNKG (2006) GCG adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Penerapan GCG oleh perusahaan diharapkan dapat mencegah upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena adanya asas transparansi yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan (Asfiyati, 2012). Komponen dari GCG yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Cahyono, dkk. (2016) serta Diantari dan Ulupui (2014) yaitu kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit.

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh perusahaan yang dapat terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan kepemilikan institusi lainnya (Anggraini, 2011). Perusahaan yang memiliki kepemilikan oleh institusi atau lembaga yang besar dapat menandakan

adanya kemampuan yang tinggi dalam pengawasan terhadap segala kebijakan yang diambil oleh manajemen. Mangel dan Singh (1993) juga menyatakan bahwa tingginya tingkat persentase kepemilikan saham oleh institusi memiliki hubungan yang positif terhadap pengawasan yang baik terhadap manajemen. Menurut Fadhilah (2014) semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga pada perusahaan maka akan menimbulkan tingkat pengawasan yang semakin tinggi juga, sehingga dapat menekan terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan oleh manajemen.

Komisaris independen yang merupakan bagian dari organ perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan atau sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan anggota direksi di perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya serta pemegang saham mayoritas perusahaan. Pembentukan atau pengangkatan anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa anggota komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan, proporsinya minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris yang dibentuk dan yang terdapat di perusahaan.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh perusahaan yang memiliki tujuan dalam hal melaksanakan proses pengawasan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang bertujuan untuk menekan tindakan kecurangan oleh manajemen perusahaan. Komite audit yang dibentuk dan diangkat dalam perusahaan harus berpedoman pada Keputusan Ketua Bapepam

dan LK Peraturan Nomor IX.I.5 yang diterbitkan pada tahun 2012 yang mengatur mengenai pembentukan komite audit perusahaan, dimana peraturan ini menyatakan bahwa anggota komite audit yang dibentuk atau diangkat dalam perusahaan, jumlahnya harus minimal tiga orang, yang dapat terdiri dari dewan komisaris independen serta pihak luar perusahaan publik atau emiten.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dijadikan sarana penggolongan perusahaan menjadi perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil yang dapat diukur dengan menggunakan total penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, total aset yang dimiliki oleh perusahaan, serta tingkat rata-rata penjualan nilai pasar saham perusahaan (Suwito dan Herawaty, 2005). Ukuran perusahaan dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan log total aset perusahaan karena nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan ini mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih stabil jika dibandingkan dengan indikator lainnya.

*Leverage* adalah rasio penggunaan utang oleh perusahaan yang digunakan sebagai pendanaan untuk pengeluaran perusahaan dan rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang diperoleh perusahaan, yang pembiayaannya berasal dari penggunaan utang. Tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai sarana pengurang beban pajak perusahaan karena penggunaan utang akan menimbulkan biaya berupa biaya bunga sehingga nantinya dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana laba perusahaan ini merupakan salah satu dasar pengenaan pajak perusahaan (Brigham & Houston, 2006:101). *Leverage* mengurangi beban pajak dikarenakan jumlah hutang akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga

tersebut dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak berkurang maka jumlah beban pajak juga akan berkurang.

Profitabilitas adalah ukuran pokok untuk keseluruhan keberhasilan perusahaan (Simamora, 2000:528). Menurut Sartono (2010:123), rasio keuangan yang dapat difungsikan untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan salah satunya adalah *return on asset* (ROA). ROA menggambarkan kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki perusahaan selama satu periode. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan. Peningkatan nilai ROA akan meningkatkan jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga peningkatan nilai ROA akan meningkatkan tarif pajak efektif (Gupta dan Newberry, 1997).

Teori agensi menyatakan *good corporate governance* adalah sebagai penjamin dilindunginya hak-hak *principal*. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan lebih patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku sehingga akan mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak. Komponen GCG yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Permanasari, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) menemukan adanya hubungan antara tingginya kepemilikan institusional yang terdapat dalam perusahaan dengan semakin tingginya pengendalian terhadap manajer perusahaan dimana hal ini nantinya dapat

menekan adanya konflik kepentingan antara prinsipal atau pemegang saham dengan manajemen sehingga akan mengurangi masalah keagenan serta dapat menekan terjadinya tindakan *tax avoidance*. Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan tersebut pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Komisaris independen yang merupakan bagian dari organ perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan atau sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan anggota direksi di perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya serta pemegang saham mayoritas perusahaan. Pembentukan atau pengangkatan anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa anggota komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan, proporsinya minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris yang dibentuk dan yang terdapat di perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) mendapatkan hasil bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan memberikan implikasi negatif terhadap tindakan *tax avoidance*, dimana jika jumlah dewan komisaris independen meningkat maka tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen akan menurun, sehingga jumlah dewan komisaris independen yang meningkat dapat menekan adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan

oleh perusahaan. Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan tersebut pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>2</sub> : Komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh perusahaan yang memiliki tujuan dalam hal melaksanakan proses pengawasan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang bertujuan untuk menekan tindakan kecurangan oleh manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), serta Dewi dan Jati (2014) menemukan adanya hubungan negatif antara komite audit yang terdapat dalam perusahaan dengan tindakan *tax avoidance* oleh pihak manajemen. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat dikurangi dengan adanya anggota komite audit pada perusahaan sebagai komponen dalam penerapan *good corporate governance*. Hipotesis yang dapat dibentuk dan dirumuskan pada penelitian ini berdasarkan penjelasan tersebut adalah sebagai berikut.

H<sub>3</sub> : Komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Teori biaya politik menyatakan bahwa perusahaan yang besar atau sukses yang memiliki tingkat visibilitas yang tinggi dapat menjadikan perusahaan tersebut sebagai korban transfer kekayaan serta sebagai korban peraturan, sehingga perusahaan besar akan berusaha untuk mematuhi segala peraturan seperti peraturan perpajakan yang berlaku karena perusahaan yang besar akan menjadi fokus perhatian dari media, konsumen, dan pemerintah (Zimmerman, 1983). Penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) serta Kurniasih dan Sari (2013) menemukan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan

tindak *tax avoidance*. Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan tersebut adalah sebagai berikut.

H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Teori *trade off* menyatakan bahwa pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan utang dapat memberi manfaat sebagai pengurang beban pajak karena penggunaan utang dapat menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan. Penelitian terkait *leverage* pernah dilakukan oleh Rachmithasari (2015) yang menemukan adanya hubungan positif antara *leverage* dengan tindak *tax avoidance*. Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan mengenai teori serta hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

H<sub>5</sub> : *Leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Teori agensi menjelaskan hal yang dapat memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai cerminan tingkat pertumbuhan keuangan perusahaan terkait dengan pemerolehan laba. Pengukuran tingkat profitabilitas perusahaan dapat menggunakan salah satu rasio yaitu *return on asset* (ROA). ROA berhubungan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan serta besaran pajak penghasilan yang dapat dikenakan terhadap perusahaan. Nilai ROA yang tinggi, menandakan tingginya tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan serta menandakan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2010). Penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny

(2015) menemukan adanya hubungan positif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Penelitian Maharani dan Suardana (2014) juga menemukan adanya hubungan positif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan teori serta hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

H<sub>6</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif yang memiliki bentuk asosiatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil pengaruh variabel terikat (*independent*) yaitu *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas pada variabel terikat (*dependent*) yaitu *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 (5 tahun). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional (X<sub>1</sub>), komisaris independen (X<sub>2</sub>), komite audit (X<sub>3</sub>), ukuran perusahaan (X<sub>4</sub>), *leverage* (X<sub>5</sub>), profitabilitas (X<sub>6</sub>) dan *tax avoidance* (Y) yang diproksikan melalui rasio-rasio keuangan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

*Tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan menggunakan kelemahan peraturan yang berlaku. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini dihitung melalui *cash effective tax rates*(CETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman, 2012). Semakin besar nilai CETR maka semakin kecil

tindakan *tax avoidance* perusahaan, dan sebaliknya semakin kecil nilai CETR maka semakin besar tindakan *tax avoidance* perusahaan.

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku. Komponen GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusional. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio kepemilikan saham institusional dibagi total saham yang beredar. Komisaris independen dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio komisaris independen dibagi dengan total seluruh dewan komisaris. Komite audit dalam penelitian ini dihitung berdasarkan jumlah anggota komite audit yang terdapat dalam perusahaan.

Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto 2016:259). *Leverage* diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER). Rasio ini menggambarkan perbandingan kewajiban dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio *return on asset* (ROA). ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan

total aset pada akhir periode. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun model regresi linear berganda dalam penelitian ini ditunjukkan oleh persamaan berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y : *Tax Avoidance*
- $\alpha$  : Nilai intersep konstanta
- $\beta_1$ - $\beta_6$  : Koefisien regresi variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$  dan  $X_6$
- $X_1$  : Kepemilikan institusional
- $X_2$  : Komisaris independen
- $X_3$  : Komite audit
- $X_4$  : Ukuran perusahaan
- $X_5$  : *Leverage*
- $X_6$  : Profitabilitas
- $\varepsilon$  : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sebanyak 33 perusahaan *property* dan *real estate* setiap periodenya yang telah memenuhi kriteria selama lima periode yaitu periode 2011-2015, sehingga jumlah observasiannya yaitu sebanyak 165 perusahaan. Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 2, sebagai berikut. Berdasarkan Tabel 2 bisa dilihat bahwa nilai *Assymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,143 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05 yang menandakan bahwa data yang dianalisis berdistribusi normal. Nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas lebih besar dari 10%, sehingga dapat disampaikan bahwa variabel bebas tidak saling berkorelasi secara signifikan yang artinya tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

Parameter yang diuji	Uji Normalitas	Uji Multikolinearitas	Uji Heteroskedastisitas	Uji Auto Korelasi
	Assymp. Sig (2-tailed)	Tolerance	Sig.	Durbin-Watson
<i>Unstandardized Residual</i>				
Kepemilikan Institusional		0,719	0,896	
Komisaris Independen		0,683	0,649	
Komite Audit	0,143	0,960	0,406	1,849
Ukuran Perusahaan		0,763	0,130	
<i>Leverage</i>		0,894	0,218	
Profitabilitas		0,927	0,734	
Durbin-Watson				

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Data yang dianalisis juga terbebas dari asumsi heteroskedastisitas karena tingkat signifikansi keenam variabel tersebut di atas 5% atau 0,05. Data yang dianalisis juga telah terbebas dari asumsi autokorelasi karena nilai DW pada Tabel 2 sebesar 1,849, yang dimana nilai DW ini lebih besar dari nilai  $d_u$  untuk jumlah sampel (N) sebanyak 165 dengan jumlah variabel bebas (k) sebesar 6 yaitu 1,8212 dan nilai DW ini lebih kecil dari nilai  $4-d_u$  yaitu 2,1788.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Nilai Beta	Signifikansi
<b>Uji Statistik t</b>		
(Constant)	2,750	0,000
Kepemilikan Institusional	-0,177	0,003
Komisaris Independen	-0,164	0,277
Komite Audit	-0,150	0,000
Ukuran Perusahaan	-0,155	0,000
<i>Leverage</i>	0,072	0,000
Profitabilitas	0,241	0,008
<b>Uji Statistik F</b>		
Nilai F		14,356
Sig.		0,000
<b>Uji Koefisien Determinasi</b>		
<i>R Square</i>		0,353
<i>Adjusted R Square</i>		0,328
<i>Dependen Var. Tax Avoidance</i>		

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan uji statistik t pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat lima variabel bebas yang berpengaruh pada *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Nilai *adjusted R Square* pada Tabel 3 yaitu sebesar 0,328 yang memiliki arti bahwa 32,8% variasi variabel dependen yaitu *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, dan sisanya 67,2% dapat dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. Nilai F pada Tabel 3 yaitu sebesar 14,356 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Tingkat signifikansi dari kepemilikan institusional sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,177 yang berarti hipotesis pertama diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Semakin besar kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi maka akan menimbulkan pengawasan yang tinggi terhadap manajer, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Setiawanta (2015) serta Khurana dan Moser (2009) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Tingkat signifikansi dari komisaris

independen sebesar 0,277 yang lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,164 yang berarti hipotesis kedua ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadinya karena pembentukan komisaris independen dalam perusahaan belum memerhatikan kompleksitas perusahaan sehingga hal tersebut dapat membuat kinerja dari komisaris independen kurang efektif dalam melakukan pengawasan mengenai kebijakan perusahaan sehingga komisaris independen tidak dapat menghalangi tindakan *tax avoidance* perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Annisa (2012), serta Dewi dan Jati (2014).

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Tingkat signifikansi komite audit sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,150 yang berarti hipotesis ketiga diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena komite audit dalam perusahaan diharuskan untuk memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi atau keuangan sehingga dapat menghalangi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) serta Dewi dan Jati (2014) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Tingkat signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,155 yang berarti hipotesis keempat diterima, sehingga dapat dinyatakan ukuran perusahaan

berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pengawasan yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah yang mengakibatkan perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang besar yang berarti bahwa perusahaan besar menghindari tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) serta Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu *leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Tingkat signifikansi *leverage* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,072 yang berarti hipotesis kelima diterima, sehingga dapat dinyatakan *leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena beban bunga ditimbulkan akibat penggunaan utang dimana beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga penggunaan utang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas *tax avoidance* oleh suatu perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmitasari (2015) serta Hanum dan Zulaikha (2013) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Hipotesis keenam dalam penelitian ini yaitu profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Tingkat signifikansi profitabilitas sebesar 0,008 lebih kecil 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,241 yang berarti hipotesis keenam diterima, sehingga dapat dinyatakan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax*

*avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Labayang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) serta Maharani dan Suardana (2014) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menguji pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas pada *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Jumlah observasian yang diperoleh yaitu sebanyak 165 sampel. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, serta *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *taxavoidance*, dan komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu menambah rentang waktu tahun penelitian agar dapat melihat lebih jelas mengenai kebijakan perusahaan terkait dengan aktivitas *tax avoidance* serta memperluas sampel penelitian seperti menggunakan perusahaan pertambangan, perkebunan, dan jasa keuangan yang menjadi target

sasaran pengawasan ketat Direktorat Jenderal Pajak. Saran selanjutnya untuk pemerintah sebagai pihak regulator diharapkan agar lebih meningkatkan pengawasan atau *monitoring* terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* dan profitabilitas tinggi mengingat semakin tinggi hasilnya semakin besar peluang dilakukannya *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) peraturan perpajakan yang berlaku.

## REFERENSI

- Anggraini, R Dwi. 2011. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol.8, 95 - 189.
- Asfiyati. 2012. Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Brigham, F. Eugene dan Joel Houston. 2006. *Fundamentals of Financial Management Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin 25-28 September 2012.
- Bujaki, M.L. dan A.J. Richardson. 1997. A Citation Trail Review of The Uses of Firm in Accounting Research. *Journal of Accounting Literature*. Vol. 16, pp 1-27.
- Cahyono, Dedy D., Rita A., Kharis Raharjo. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode 2011-2013. *Journal Of Accounting*. Vol. 2 No.2
- Dewi, Kristiana Ni Nyoman dan Jati, Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

pada Tax Avoidance. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2),h:249-260.

Diantari, Putu Rista dan IGK Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), h: 702-732.

Dyreg, Scott D., M. Hanlon, E.L. Maydew. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. Dalam *The Accounting Review*, 83(1), pp: 61-82.

Dyreg, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*. Vol. 85, Juni 2010, pp 1163-1189.

Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(1).

Friese, Arne, Simon Link, and Stefan Mayer. 2006. Taxation and Corporate Governance. *Working Paper*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich, Germany.

Gitman, L.J. 2007. *Principles of Managerial Finance (10<sup>th</sup> edition)*. Massachusetts: Addison-Wesley.

Gupta, S., Newberry, K. 1997. Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16 (1), 1-34.

Hanlon, M., and S. Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economic (Forthcoming)*.

Hanum, H. R., & Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009 - 2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No.2, hal 1-10.

Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Dalam *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp: 305-360. Simon School, University of Rochester.

Jogiyanto. 2016. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.

- Kim, Jeong Bon., Zhang, Liandong., Yuandong Li. 2011. Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm Level Analysis. *Journal of Financial Economics*. pp 639-662.
- Khurana, I.K., and W.J Moser. 2009. Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *AAA 2010 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper*.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. 2013. Pengaruh Profitabilitass, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* , 18, 58 - 66.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9(2) ISSN: 2302-8556
- Mangel, Robet dan Harbir Singh. 1993. Ownership Structure, Board Relationships and CEO Compensation in Large US Corporations. *Journal Accounting dan Bussiness Research*, 23(1),h: 339-350.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. *Journal Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin 20-23 September 2012.
- Ongkowidjojo, Winda Megawati. 2015. Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Aggresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Skripsi*. Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Permanasari, Wien Ika. 2010. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi xvii*. 22-27 September 2014. Mataram, Indonesia, h:1-27.

- Rachmithasari, Annisa Fadilla. 2015. Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Richardson, G., R. Lanis. 2007. Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform : Evidence from Australia. Dalam *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, pp: 689-704.
- Rinaldi dan Caroline Cheisviyanny. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *SNEMA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. ISBN: 978-602-17129-5-5
- Rita dan Mutamimah. 2009. Keputusan Pendanaan: Pendekatan Trade-off Theory dan Pecking Order Theory. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sartono, Agus. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi Empat. Yogyakarta: BPFE.
- Shleifer, Andrei dan Robert W. Vishny. 1997. A Survey Of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52(1),pp:35-55.
- Simamora, Henry. 2000. *Manajemen Pemasaran Internasional*. Cetakan Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Suwito, Edy dan Arleen Herawaty. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Torang, Samsyir. 2012. *Metode Riset Struktur dan Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wiranata, Yulius Ardy dan Yeterina Widi Nugrahanti. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15, No.1, Mei 2013.
- Ying, Zhou. 2011. Ownership Structure, Board Characteristic, and Tax Aggressive. *Thesis*. Lincing University.
- Zimmerman, Jerold L. 1983. Taxes and firm size. *Journal of Accounting and Economics*. 5;pp: 119-149.